



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 086/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/II/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-III;
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 21 Februari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 21 FEBRUARI 2013 SAMPAI 21 FEBRUARI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Akademi Kebidanan Bunga Bangsa Idi, Idi	Kebidanan	218	C
2	01	Akademi Kebidanan Darul Husada, Sigli	Kebidanan	235	C
3	01	Akademi Kebidanan Public Health Medical Nursing, Meulaboh	Kebidanan	250	C
4	01	Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Lhokseumawe, Lhokseumawe	Keperawatan	209	C
5	02	Akademi Kebidanan Manna, Bengkulu	Kebidanan	218	C
6	02	Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Sungailiat	Teknik Perancangan Mekanik	315	B
7	02	Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Sungailiat	Teknik Elektronika	330	B
8	02	Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Sungailiat	Perawatan dan Perbaikan Mesin	317	B
9	02	Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu	Keuangan dan Perbankan	260	C
10	03	Akademi Refraksi Optisi dan Optometry Gapopin, Jakarta	Refraksi Optisi	287	C
11	04	Akademi Akuntansi Keuangan dan Perbankan Indonesia, Serang	Akuntansi	205	C
12	04	Akademi Maritim Cirebon, Cirebon	Nautika	261	C
13	04	Akademi Maritim Cirebon, Cirebon	Teknika	286	C
14	04	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Karawang, Karawang	Manajemen Informatika	252	C
15	04	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang	Akuntansi	277	C
16	06	Akademi Kebidanan Bhakti Pertiwi Pemalang, Pemalang	Kebidanan	278	C
17	06	Akademi Manajemen Indonesia Semarang, Semarang	Manajemen Keuangan	267	C
18	06	Politeknik Kesehatan Semarang, Semarang	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Purwokerto	323	B
19	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Instrumentasi dan Elektronika	305	B
20	07	Akademi Kesehatan Rustida, Banyuwangi	Kebidanan	218	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 21 FEBRUARI 2013 SAMPAI 21 FEBRUARI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
21	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Cipta Husada, Malang	Kebidanan	288	C
22	07	Universitas Brawijaya, Malang	Keuangan dan Perbankan	311	B
23	07	Universitas Brawijaya, Malang	Usaha Perjalanan Wisata	308	B
24	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Manajemen Pemasaran	348	B
25	08	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Qamarul Huda, Lombok Tengah	Perekam Medik dan Informasi Kesehatan	302	B
26	09	Akademi Keperawatan Lapatau Bone, Watampone	Keperawatan	209	C
27	09	Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo	Teknik Arsitektur	281	C
28	11	Akademi Kebidanan Banjarbaru, Banjarbaru	Kebidanan	277	C
29	11	Akademi Kebidanan YAPKESBI Banjarbaru, Banjarbaru	Kebidanan	269	C
30	11	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Pontianak, Pontianak	Manajemen Informatika	245	C
31	11	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Palangka Raya, Palangka Raya	Manajemen Informatika	257	C
32	11	Universitas Darwan Ali, Sampit	Akuntansi	215	C
33	11	Universitas Darwan Ali, Sampit	Manajemen Informatika	240	C
34	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Administrasi Perkantoran	302	B
35	12	Akademi Maritim Maluku, Ambon	Nautika	243	C
36	12	Akademi Maritim Maluku, Ambon	Teknika	256	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

SPDI: 002173

PSD-III



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. **086/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/II/2013**, menyatakan bahwa Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, Akademi Kebidanan Bhakti Pertiwi Pematang, Pematang terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi C

Sertifikat akreditasi program studi diploma ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 21 - Februari - 2013 sampai dengan 21 - Februari - 2018.

Jakarta, 21 - Februari - 2013

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua